



Vol.4 No.2, September 2025, Hal. 76-88

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Mamuju

**Faradillah Paratama¹, Arif Maulana², Jamil Resa³, Anjeliana
Nafsia⁴**

Universitas Sawerigading^{1 2 3 4}

Corresponding Author : faradillahparatama.92@gmail.com¹,

Abstrak

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Penyalahgunaan APBD kerap terjadi di pemerintahan lokal, APBD yang dikelola pemerintah daerah rentan terjadi penyalahgunaan termasuk salah satunya yaitu untuk kepentingan kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Mamuju. penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Mamuju mengalami kendala, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kualitas Anggota DPRD (sumber daya manusia tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota). Kurangnya komunikasi Anggota DPRD dengan masyarakat dan kesadaran politik masyarakat yang relatif masih rendah.

Kata Kunci: APBD; Pengawasan; Pemerintahan Daerah

Abstract

As part of the regional government, the Regency/Municipal Regional People's Representative Council (DPRD) has functions, duties, and authorities. Article 149 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 states that the Regency/Municipal DPRD has the function of forming regency/municipal regional regulations, the budgeting function, and the supervisory function. As representatives of the people, the DPRD has three functions, namely legislation, budgeting, and supervision. Misuse of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) frequently occurs in local

governments. The APBD managed by regional governments is vulnerable to misuse, including for the personal interests of regional heads. The purpose of this research is to identify and analyze how the DPRD supervises the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Mamuju Regency. The research method used by the author is normative juridical research, which focuses on law as norms, rules, legal principles, legal doctrines, legal theories, and other legal literature to address the legal issues under study. The results of the research indicate that the supervision carried out by the DPRD over the implementation of the APBD in Mamuju Regency faces several obstacles. These obstacles are caused by various factors, including the quality of DPRD members (human resources), such as the level of formal education, knowledge, experience, leadership, expertise, and capabilities of the members. Educational background is an essential factor in determining the quality or competence of a DPRD member. In addition, there is a lack of communication between DPRD members and the community, as well as relatively low public political awareness.

Keywords: APBD; Supervision; local government

PENDAHULUAN

Pasca amandemen kedua UUD 1945 di Tahun 2000, diamanatkan penyelenggaraan sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Bab VI. Sistem otonomi daerah diatur pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah kota mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan asas gotong royong dan otonomi.¹

Penyelenggaraan otonomi daerah didukung penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur. Berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan yang mempunyai implikasi diskresi luas pada aspek pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang cenderung mengurangi kooptasi dan intervensi pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah.²

¹ Sesung, R., & Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12-22. https://www.academia.edu/download/65569251/Naskah_Lengkap.pdf#page=15

² Azifi, M. R. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(5), 729-736 doi: <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>

Kedudukan DPRD dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan Pembangunan daerah. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, Fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Fungsi anggaran tersebut disertai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah APBD yang telah ditetapkan.³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bab VI Bagian Kedua Pasal 366 Ayat 1 (c) yang berbunyi, “DPRD Kabupaten/Kota Memiliki Tugas dan Wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.”⁴

Sebagai bagian dari pemerintah daerah tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD.⁵

Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD juga semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan. Karena pengawasan adalah

³ Tampubolon, E., Sitanggang, R., & Siallagan, H. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Visi Sosial Humaniora*, 1(1), 21-30
<https://scholar.archive.org/work/zqxzj5vqgicgtcsyfa6gymlet4/access/wayback/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/download/30/133>

⁴ Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14 (2), 248-261 doi: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20872>

⁵ Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245

pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Karena anggaran merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di daerah yang baik. Anggaran berupa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶

Penyalahgunaan APBD kerap terjadi di pemerintahan di daerah, APBD yang dikelola pemerintah daerah rentan terjadi penyalahgunaan termasuk salah satunya yaitu untuk kepentingan kepada daerah. Alokasi dana yang biasa disalahgunakan antara lain mendistribusikan program sosial dan kesejahteraan dalam wujud barang, uang, dan infrastruktur untuk memengaruhi preferensi politik masyarakat saat memilih di pilkada.

Untuk itu pengawasan terhadap keuangan daerah menjadi sangat penting agar anggaran yang sudah direncanakan demi peningkatan pembangunan di daerah tidak bergeser untuk kepentingan pemenangan saat pilkada. Selain dari kepentingan kepala daerah petahana, penyalahgunaan lainnya yakni, korupsi, penggelembungan harga/markup harga pekerjaan proyek.

Olehnya itu berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Mamuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Mamuju.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis.

⁶ Supena, T. R. (2021). Proses Politik dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30-41. <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari/article/view/22>

⁷ Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju dilakukan melalui rapat bersama SKPD yang terkait, kunjungan lapangan, Pengawasan DPRD Kabupaten Mamuju terhadap pelaksanaan APBD tidak berjalan mulus. Kenyataan ini dapat dilihat dari kebijakan di daerah yang mencerminkan produk pemerintahan daripada realisasi keinginan rakyat melalui perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD untuk memenuhi tata cara kebijakan semata.⁸

Fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Mamuju dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan sebagaimana telah disepakati di dalam Perda tentang APBD.⁹ Hal penting dalam mengefektifkan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah batasan tentang lingkup kerja dan prioritas. Dengan tidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dimiliki oleh DPRD Kabupaten Mamuju, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal. DPRD Kabupaten Mamuju dalam melakukan pemeriksaan serta laporan-laporan dari setiap SKPD yang ada pada masing-masing kemitraan yang ada didalam komisi masing-masing. DPRD Kabupaten Mamuju dalam mempelajari laporan kegiatan dari hasil pelaksanaan hanya dapat mempelajari laporan hanya dianggota kemitraan masing-masing komisi. Hal ini salah satu penyebab fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamuju kurang berjalan dengan efektif.

Tidak efektifnya fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Mamuju disebabkan oleh beberapa hal, yakni dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu akan mengalami hambatan atau kendala, kendala yang terjadi didalam internal yaitu Sumber daya manusia (*human resources*) dari anggota legislatif yakni menyangkut tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota. Segi pendidikan

⁸ Mustakim, H., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2022). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 303-320.

⁹ Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 15-29.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1533>

merupakan esensi yang menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik. Karena dapat bersikap dan bertindak ke arah yang tepat dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dijalankan oleh pihak eksekutif.¹⁰

Kemudian seringnya terjadi silang pendapat antar fraksi, iklim politik internal dalam dewan ini menyangkut peta perimbangan kekuatan anggota di majelis, termasuk keharmonisan hubungan yang konstruktif antar personal anggota DPRD. Dalam hal ini, sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan perpanjangan tangan dari partai yang ada di DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Kurangnya komunikasi anggota DPRD Kabupaten Mamuju dengan masyarakat. Kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung. Disamping itu kurangnya komunikasi, persoalan-persoalan oleh masyarakat tidak jarang tersendat penyelesaiannya karena kurang konsultasi dengan orang yang lebih ahli.

Seringkali anggota DPRD terjebak dari rumah ke kantor hanya menunggu pengaduan maupun penyaluran aspirasi dari masyarakat. Fenomena ini mengisyaratkan adanya kesan bahwa anggota DPRD terkesan pasif terhadap masyarakat dan jauh dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan DPRD menjadi kurang aspiratif.

Sarana dan fasilitas anggota DPRD kekurangan tenaga sekretariat dan staf ahli yang membantu tugas kerja DPRD. Simetri dengan fungsi sarana, anggaran merupakan elemen utama bagi efektifnya fungsi pengawasan

¹⁰ Apriansyah, A., Supriadi, D., & Aulia, M. D. (2023). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5065-5070.

<http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2400>

¹¹ Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mihradi, R. M., & Efitra, E. (2024). *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

legislatif, minimnya faktor anggaran menjadi faktor pendukung lesunya kegiatan legislatif dalam satu bentuk.¹²

Manajemen dan hubungan tata kerja yang tidak efektif dan efisien sebagai suatu instansi, DPRD adalah suatu lembaga yang terdiri dari beberapa jabatan dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, namun dilihat dari fungsi manajemen, hubungan tata kerjanya tidak mencerminkan sebagai organisasi yang efektif.¹³ Sebagai contoh, jika ketua DPRD menerima pengaduan dari masyarakat tidak dapat segera diselesaikan, dengan alasan harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan komisi dan fraksi.

Selain itu sikap politik dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem dan masyarakat, yang keduanya berdampak pada sikap dan perilaku politik. Pengawasan keuangan DPRD yang buruk dapat disebabkan oleh sistem politik yang lemah atau oknum yang bertindak sebagai aktor politik (APBD). SDM adalah titik dukungan utama yang membantu dan mendorong asosiasi dengan tujuan akhir untuk mengenali komponen hierarkis yang signifikan. Oleh karena itu, harus ditentukan bahwa sumber daya manusia tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling efektif untuk pencapaian tujuan organisasi dan harus dikelola seefisien mungkin.

Anggota dewan memiliki pengaruh yang kurang lebih sama terhadap bagaimana mereka menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Anggota partai pemenang yang dipilih dan diangkat sebelumnya memegang berbagai pekerjaan atau jabatan. Kemudian pemahaman Anggota DPRD tentang perencanaan Anggaran masih minim, tugas penganggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota parlemen terkait erat dengan pengetahuan anggaran anggota DPRD.

Dalam hal penganggaran, anggota DPRD dituntut untuk selalu ikut serta bersama eksekutif dalam proses penganggaran. Mendistribusikan kewenangan untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam melaksanakan

¹² Malau, H., Siregar, S. A., & Marbun, J. (2022). Aspek Yuridis tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo). *Jurnal Retentum*, 2(1), 1-10. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1319>

¹³ Maksum, I. R. (2021). *Riak-riak otonomi daerah di Indonesia kurun waktu 2010-2021*. Deepublish.

APBD dalam rangka pengawasan DPRD.¹⁴ Untuk dapat mengawasi pelaksanaan anggaran secara efektif, anggota DPRD harus mahir dalam membaca anggaran dan berpartisipasi dalam proses anggaran daerah di lingkungan tersebut. Jenis tanggung jawab utama untuk pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah komitmen pemerintah daerah sebagai klien rencana belanja untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan. Memahami seluruh struktur dan prosedur anggaran diperlukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan daerah DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ekonomi dan anggaran daerah.

Fakta bahwa anggota dewan harus memahami hal ini sepenuhnya karena latar belakang keahlian berbasis pendidikan mereka. Jika mengikuti pelatihan atau seminar keuangan daerah, anggota parlemen lebih cenderung mengatakan bahwa proses alokasi anggaran bersifat administratif dan politis. Alokasi dana APBD harus diketahui dan diketahui secara jelas agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Anggota dewan harus meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD dan memiliki pengetahuan anggaran yang komprehensif agar dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dan APBD secara efektif.

Pengetahuan politik terkait aspek dan sikap DPRD terhadap lembaga politik sikap politik tidak termasuk dalam kajian politik. Pendidikan politik wajib didasarkan pada pendidikan politik, pendidikan politik di DPRD, pendidikan politik di kelas, dan pendidikan politik sebagai sarana peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Alhasil, tujuan DPRD adalah menyelesaikan masalah tata tertib kerja yang masih dalam proses penyelesaian. Dalam hal ini, keadaan politik digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa. Seorang anggota cabang eksekutif Wajib

¹⁴ Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7187-7204. doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>

memiliki persuasi politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sama dengan cabang eksekutif lainnya.

Pemahaman Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur serta kebijakan yang masih minim.¹⁵ Adanya aturan, teknik dan pendekatan yang berkaitan dengan dana daerah diharapkan dapat membantu individu-individu Dewan dalam melakukan kewajibannya, untuk situasi ini, khususnya menyelesaikan pengawasan keuangan Kabupaten. Pedoman untuk menentukan apakah penerapan keuangan daerah (APBD) sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang diundangkan disediakan oleh peraturan, prosedur, dan kebijakan ini. Ada undang-undang yang mempengaruhi sikap organisasi, dan undang-undang ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam konteks peraturan yang ingin mengubah peraturan pusat dan daerah.

Kemudian faktor eksternal yang menghambat pengawasan DPRD Kabupaten Mamuju terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu Pola Rekrutmen Anggota Legislatif Yang Feodal Faktor penentu sebagai seorang calon anggota legislatif adalah preogratif ketua atau fungsioanaris Partai Politik, sehingga menyebabkan kurangnya independensi anggota dewan dalam meyalurkan aspirasi konstituen karena legitimasi personal yang ada adalah legitimasi partai, bukan legitimasi pemilih dan anggota juga khawatir ditegur atau diberi sanksi administrasi meskipun harus menyuarakan kebenaran. Prosedur sebatas popularitas, serta belum maksimalnya pembinaan terhadap anggota kader.¹⁶

Interpendensi Eksekutif Masih Dominan Terhadap Fungsi Legislasi Dan Fungsi Pengawasan Dari DPRD. Fungsi legislasi misalnya dalam menyiapkan suatu Peraturan Daerah rancangan lebih banyak yang berasal dari pihak eksekutif dari pada pihak legislatif. Dalam bidang pengawasan, pihak eksekutif justru lebih banyak perangkatnya dari pada legislatif. Eksekutif lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya

¹⁵ Cipta, S. D., Ammar, Z., & Andriani, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik Dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH*, 2(2), 51-64. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KHITMAH/article/view/1000>

¹⁶ Salman, R. N. (2025). Gender Pencapaian Jabatan Strategis Anggota Dewan Perempuan (DPRD Kabupaten Mamuju Tengah). *MESA KADA: SOCIAL POLITICAL JOURNAL*, 1(1), 26-36. <https://Journalfisipolunika.Com/Jfum/Article/View/6>

pembangunan yang menjadi tugasnya, hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan aparaturnya yang berkualitas dengan memiliki keahlian yang mendalam di bidang pengawasan. Sedangkan pada pihak legislatif, sarana dan prasarananya yang dimiliki sangat terbatas, ditambah dengan kemampuan personalnya yang keahliannya sangat minim.

Kesadaran politik masyarakat yang relatif masih rendah banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan.¹⁷ Masyarakat sebagai warga negara dari suatu pemerintahan yang satu sisi menjadi obyek pembangunan, tetapi disisi lain ia menjadi subyek dari pembangunan. Posisi dalam memahami posisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara juga belum proporsional, bagi mereka menjadi warga negara adalah sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Mamuju mengalami kendala, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kualitas Anggota DPRD (sumber daya manusia tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota. Segi pendidikan merupakan esensi yang menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik. Iklim politik Internal dalam dewan ini menyangkut peta perimbangan kekuatan anggota majelis, termasuk keharmonisan hubungan yang konstruktif antar personal anggota DPRD sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Kurangnya komunikasi Anggota DPRD dengan masyarakat dan kesadaran politik masyarakat yang relatif masih rendah

Saran

¹⁷ Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64. <https://pdfs.semanticscholar.org/52b2/e3c3e8534a36bfcd02e801796b451fff35e6.pdf>

DPRD Kabupaten agar Mamuju meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan dalam melakukan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input.¹⁸ Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azifi, M. R. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(5), 729-736 doi: <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>
- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14 (2), 248-261 doi: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20872>
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245
- Apriansyah, A., Supriadi, D., & Aulia, M. D. (2023). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5065-5070. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2400>
- Cipta, S. D., Ammar, Z., & Andriani, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik Dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota Dprd

¹⁸ Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Governance*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/42185>

- Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH*, 2(2), 51-64. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KHITMAH/article/view/1000>
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 15-29. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1533>
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7187-7204. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>
- Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mihradi, R. M., & Efitra, E. (2024). *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Governance*, 2(2).
- Supena, T. R. (2021). Proses Politik dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30-41. <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari/article/view/22>
- Salman, R. N. (2025). Gender Pencapaian Jabatan Strategis Anggota Dewan Perempuan (DPRD Kabupaten Mamuju Tengah). *MESA KADA: SOCIAL POLITICAL JOURNAL*, 1(1), 26-36. <https://Journalfisipolunika.Com/Jfum/Article/View/6>
- Sesung, R., & Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12-22. https://www.academia.edu/download/65569251/Naskah_Lengkap.pdf#page=15
- Suharto, Wardani, D. E. K., Rahman, A., & Irwan, M. (2025). Perlindungan Hukum Di Ruang Siber: Telaah Yuridis Atas Rancangan Undang-Undang Keamanan Dan Ketahanan Siber. *The Juris*, 9(2), 548-555. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1788>
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media

- Mustakim, H., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2022). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 303-320.
- Maksum, I. R. (2021). *Riak-riak otonomi daerah di Indonesia kurun waktu 2010-2021*. Deepublish.
- Malau, H., Siregar, S. A., & Marbun, J. (2022). Aspek Yuridis tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo). *Jurnal Retentum*, 2(1), 1-10. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1319>
- Tampubolon, E., Sitanggang, R., & Siallagan, H. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Visi Sosial Humaniora*, 1(1), 21-30
<https://scholar.archive.org/work/zqxzj5vqgjcgtcsyfa6gymlet4/access/wayback/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/download/30/133>
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.
<https://pdfs.semanticscholar.org/52b2/e3c3e8534a36bfcd02e801796b451fff35e6.pdf>